



WALIKOTA PARIAMAN

Jln. Syekh Burhanuddin No. 145 Telp. (0751) 92202, 91012

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 338 / 801 / 2007

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMPN 9 PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

Menimbang

- a. bahwa keterbatasan Daya tampung untuk Pendidikan Dasar khususnya pada Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa untuk pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan maka perlu Pendirian Sekolah Baru yaitu SMPN 9 Pariaman;
- c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian SMPN 9 Pariaman dengan Suatu Keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
4. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2004, tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pariaman (Lembaran daerah Tahun 2004 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Walikota Pariaman Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pariaman.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2007.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juli 2007 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 1 November 2007

WALIKOTA PARIAMAN



H. MAHYUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman;
3. Yang bersangkutan.